



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT**

**DENGAN**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**

**TENTANG**

**PEMBERIAN AKSES BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK & ORANG MISKIN ATAU  
KELOMPOK ORANG MISKIN**

**NOMOR : 01 / S. PKS / LBH - CJ / II / 2023 .**

**NOMOR : W.33.PAS.PAS.8-PK.05.09- 146**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HJ. MARWATI, S.Ag. M.Si.**, selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, berkedudukan di Jl. Lingkar Bandara (Komplek LPP Kelas III Mamuju Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H.**, selaku **Direktur/ Ketua Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia**, berkedudukan di Jl. Muh. Husni Tamrin No. 52, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara Bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan wadah atau kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tentang sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari proses pemidanaan dalam tata peradilan pidana serta berperan dalam hal pelaksanaan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dilakukan penahanan dan/ atau terhadap tahanan dalam wilayah hukum Kabupaten Mamuju.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi atau Lembaga yang bergerak di bidang pelayanan hukum litigasi dan non litigasi yang memberikan bantuan hukum atau advokasi terhadap orang miskin dan masyarakat pencari keadilan yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
7. Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
8. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I** **KETENTUAN HUKUM**

### **Pasal 1**

1. Bantuan hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan orang yang sedang di proses oleh pihak kepolisian dalam wilayah hukum Kabupaten Mamuju, Kejaksaan

Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju, yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.

3. Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin meliputi setiap anak atau orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar (pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan) secara layak dan mandiri.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Kerjasama dalam rangka pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Akses Bantuan Hukum
2. Pendampingan Bantuan Hukum
3. Penyaluran Hukum

## **BAB IV PELASANAAN Bagian Pertama Akses Bantuan Hukum**

### **Pasal 4**

1. Para PIHAK sepakat memberikan akses bantuan hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia khususnya Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.

2. Akses bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

## **Bagian Kedua Pendamping Bantuan Hukum**

### **Pasal 5**

1. Anak & Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP berhak mendapatkan pendampingan bantuan hukum.
2. Pendampingan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pihak Kedua selaku Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Bahwa penunjukan pendampingan bantuan hukum dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
4. Penampangan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pihak Kedua selaku Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

## **Bagian Ketiga Penyuluhan Hukum**

### **Pasal 6**

1. Bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang diselenggarakan sekali dalam setahun.
2. Konsultasi hukum yang diselenggarakan bersamaan dengan penyuluhan hukum.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (I) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk;
  - a. Menyediakan Fasilitas tempat dan sarana dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum;
  - b. Memfasilitasi para Tersangka yang berada ditempat PIHAK KEDUA untuk turut ikut dalam mengikuti Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA;

- c. Memberikan akses kepada Advokat, Pembela Umum atau Konsultan Hukum PIHAK PERTAMA untuk bertemu dengan PIHAK KEDUA, Klien dan Tersangka dalam rangka pemberian bantuan hukum serta pendampingan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (II) Untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan Materi dan Pemateri dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum;
  - b. Menyediakan Advokat dan Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum dalam penyelenggaraan konsultasi hukum;
  - c. Menyediakan Advokat dan Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum dalam penyelenggaraan pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan;

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

1. Para pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
2. Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Pihak Kedua.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN Addendum**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi permasalahan, maka para pihak memilih musyawarah untuk mufakat sebagai solusi.

## **BAB IX JANGKA WAKTU**

### **Pasal 11**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan menjelaskan alasannya.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA LAPAS PEREMPUAN  
KELAS III MAMUJU**



**PIHAK KEDUA  
KEPALA LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
CITRA JUSTITIS SULAWESI BARAT**

